



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wahyu (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Primal Moulding
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No.102/1/IUI/1/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04
Februari 2013
- c. Luas dan Lokasi : Kawasan Industri Manis, Jalan Manis IV, No.12, Kelurahan
Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Provinsi
Banten
- d. Alamat Kantor : Kawasan Industri Manis, Jalan Manis IV, No.12, Kelurahan
Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Provinsi
Banten
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp.: 021 - 55651692, Fax : 021 - 55651693
- f. Pengurus : Chen, Li Chi (Tiffany Chen)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2013	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Primal Moulding dan Tim Auditor yang masing-masing disampaikan oleh perwakilan dari

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		PT. Primal Moulding dan Lead Auditor - Manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Primal Moulding atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (sertifikasi awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (sertifikasi awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Primal Moulding untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	24 – 26 Juli 2013	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	26 Juli 2013	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	02 Agustus 2013	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0021/MHI-VLK atas nama PT. Primal Moulding. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Agustus 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Primal Moulding Nomor 11 tanggal 24 Februari 2012 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-22752.AH. 01.01 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Primal Moulding telah memiliki izin perdagangan yang terdapat dalam Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nomor 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04 Februari 2013. IUI masih berlaku sejak perusahaan siap produksi dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan kondisi di lapangan.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Primal Moulding memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kota Tangerang tanggal 07 November 2012 dengan nomor 503/KEP-460/BPPMPT/DU/XI/2012. Jenis usaha barang-barang dari kayu. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendaftaran ulang izin HO tanggal 07 November 2015.
Verifier 1.1.1.d.	M	PT. Primal Moulding memiliki TDP dengan nomor 30.06.1.16. 07328 disahkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Primal Moulding memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 21 Mei 2017.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Primal Moulding memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Primal Moulding memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Pelaporan kegiatan RKL dan RPL telah dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan sekali) kepada BPLH Kota Tangerang dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang (INDAGKOP).
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Primal Moulding merupakan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan sudah mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan nomor IUI. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04 Februari 2013. Kegiatan usaha PT. Primal Moulding sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Primal Moulding BUKAN Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) sehingga tidak wajib melaporkan RPBBi kepada instansi terkait.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.1.2	M	PT. Primal Moulding memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
Verifier 1.1.3.a	N/A	PT. Primal Moulding BUKAN merupakan ETPIK non-produsen.
Verifier 1.1.3.b	N/A	PT. Primal Moulding BUKAN merupakan ETPIK non-produsen dan tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK
Verifier 1.2.1.a	N/A	PT. Primal Moulding BUKAN merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.
Verifier 1.2.1.b	N/A	PT. Primal Moulding BUKAN merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga sehingga tidak memiliki NPWP untuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.
Verifier 2.1.1.a	M	PT. Primal Moulding memiliki bukti pembelian bahan baku kayu antara lain invoice dan surat jalan. Seluruh pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah.
Verifier 2.1.1.b	M	Semua bahan baku kayu yang diterima oleh PT. Primal Moulding disertai dengan bukti serah terima yang di catat (didokumentasikan) dalam Surat Jalan serta sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).
Verifier 2.1.1.c	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan pembelian bahan baku kayu Import
Verifier 2.1.1.d	M	Bahan baku kayu yang diterima PT. Primal Moulding dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO yang sah. Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang dengan dokumennya (FAKO).
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Primal Moulding Tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran untuk bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Primal Moulding Tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan atau pantai untuk bahan baku Industrinya.
Verifier 2.1.1.g	N/A	PT. Primal Moulding Tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri untuk bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.1.h	M	Dokumen LMKHHOK PT. Primal Moulding sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Primal Moulding Bukan pemegang izin industri primer hasil hutan (IPHH) sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBB dan dokumen pendukungnya (SK RKT)
Verifier 2.1.2.a	M	PT. Primal Moulding memiliki dan menggunakan tally sheet untuk pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Rekaman produksi / tally sheet pada proses awal produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku kayu yang digunakan.
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi PT. Primal Moulding dan penggunaan bahan baku memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		sesuai dengan LMHHOK.
Verifier 2.1.2.c	M	Realisasi produksi PT. Primal Moulding tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
Verifier 2.1.3.a	N/A	PT. Primal Moulding TIDAK memiliki dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.b	N/A	PT. Primal Moulding TIDAK memiliki dokumen perizinan/ legalitas perusahaan jasa/ kerjasama pengolahan dalam hal kerja sama dilakukan dengan industri lain.
Verifier 2.1.3.c	N/A	PT. Primal Moulding Tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain sehingga tidak perlu adanya segregasi/ separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Primal Moulding Tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh tahapan proses (bahan baku, produksi dan ekspor) dilakukan seluruhnya oleh PT. Primal Moulding
Verifier 3.1.1.a	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan perdagangan antar pulau dan tidak ada penjualan lokal dimana pemasaran dan penjualan 100 % (seratus persen) ekspor. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
verifier 3.1.1.b	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan perdagangan antar pulau dan tidak ada penjualan lokal dimana pemasaran dan penjualan 100 % (seratus persen) ekspor. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
Verifier 3.1.2.a	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan perdagangan antar pulau dan tidak ada penjualan lokal dimana pemasaran dan penjualan 100 % (seratus persen) ekspor. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
Verifier 3.1.2.b	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan perdagangan antar pulau dan tidak ada penjualan lokal dimana pemasaran dan penjualan 100 % (seratus persen) ekspor. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
Verifier 3.1.3.a	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan perdagangan antar pulau dan tidak ada penjualan lokal dimana pemasaran dan penjualan 100 % (seratus persen) ekspor. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
Verifier 3.1.3.b	N/A	Tidak ada kegiatan penjualan kayu bulat pada saat pelaksanaan audit, maka tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait identitas kayu bulat yang diangkut. PT. Primal Moulding Tidak memiliki dokumen PKAPT.
Verifier 3.2.1.a. s/d 3.2.1.d.	M	Dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L PT. Primal Moulding yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.e.	N/A	PT. Primal Moulding Belum menggunakan Dokumen V-Legal untuk kegiatan ekspornya.
Verifier 3.2.1.f.	N/A	Jenis produk yang diekspor PT. Primal Moulding merupakan jenis produk yang Tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Surveyor).
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor oleh PT. Primal Moulding merupakan jenis produk yang Tidak dikenakan bea keluar/ pungutan ekspor.
Verifier 3.2.1.h	N/A	PT. Primal Moulding Tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Primal Moulding telah memiliki prosedur K3 yang didukung oleh personel yang bertanggung jawab. Prosedur ini diberlakukan di seluruh kegiatan proses produksi mulai dari penambahan sampai dengan packing.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Primal Moulding telah mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) seperti alat pemadam kebakaran (layak pakai dan cukup), alat pelindung diri (digunakan oleh para pekerja) dan jalur evakuasi (tersedia cukup jelas).
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Primal Moulding telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Seluruh karyawan mendapatkan asuransi jamsostek.
Verifier 4.2.1	M	PT. Primal Moulding tidak memiliki serikat pekerja, namun perusahaan memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Primal Moulding telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang masih dalam proses pengesahan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang.
Verifier 4.2.3	M	PT. Primal Moulding tidak mempekerjakan tenaga kerja yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Primal Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0021/MHI-VLK** atas nama PT. Primal Moulding. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Agustus

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilaian setiap tahun. Surveillance / penilaian yang pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 06 Mei 2014

PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur